

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan dilakukan studi pada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek.

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 1,207 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $5,894 > 2,011$ ) pada signifikansi 5% serta nilai signifikansi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ).
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,385 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $2,472 > 2,011$ ) pada signifikansi 5% serta nilai signifikansi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,017 < 0,05$ ).

3. Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 1,282 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $80,817 > 3,19$ ) pada signifikansi 5% serta nilai signifikansi Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ).

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diusulkan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian lainnya :

1. Peraturan pajak mengenai tarif pajak yang berlaku di Indonesia masih kurang maka diperlukan sosialisasi, artinya pihak kantor P3D perlu melakukan sosialisai yang lebih meluas karena sebagian masyarakat masih kurang menerima standar tarif pajak saat ini.
2. Sanksi harus lebih ditingkatkan agar dapat disosialisasikan kepada para Wajib Pajak agar Wajib Pajak bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi dan penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi terhadap wajib pajak.
3. Untuk peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama agar nantinya tidak menggunakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, agar nantinya dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.